Jurnal Kata : Penelitian tentang Ilmu Bahasa dan Sastra
Volume: 4, Nomor, 1 Tahun 2020
E-ISSN: 2502-0706
Open Access: http://ejournal.lldikti10.id/index.php/kata

CRITICAL PRAGMATIC: MAINTAINING CULTURE IDENTITY KAMPUNG TRADITIONAL KUTA CIAMIS

PRAGMATIK KRITIS: PEMERTAHANAN IDENTITAS BUDAYA DI KAMPUNG ADAT KUTA CIAMIS

Vincentia Tri Handayani[1)], Dadang Suganda[2)], Nani Darmayanti[3)]

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Padjadjaran,
[1]email: v.tri@unpad.ac.id, [2]email: dadang.suganda@unpad.ac.id [3] email: n.darmayanti@unpad.ac.id

Article history:

Received
18 September 2019

Received in revised form
16 Maret 2020

Accepted
8 April 2020

Available online
Mei 2020

Keywords:
Critical Pragmatics; Directives Speech Acts; Indigenous Communities; Habitus.

Kata Kunci:
Pragmatik Kritis; Tindak Tutur Direktif; Komunitas Adat; Habitus.

DOI
10.22216/kata.v4i1.4760

Abstract

Kuta is a traditional village, a village that is still very thick with culture and upholds ancestral traditions. Through a critical pragmatic study, this research discusses the problem of maintaining cultural identity. This study aims to describe the types of directive speech acts used to express cultural identity in Kampung Kuta and describe the social structure in reconstructing cultural identity through the theory of habitus from Bourdieu. The research method used is a qualitative descriptive method with note taking and interview techniques. The research results obtained are directive speech acts that are widely used containing prohibitions and orders, relating to pamali and manners to maintain the environmental order used as a hereditary guideline. Ancestors' views on nature dominate the application of people's behavior in everyday life to shape the cultural identity of the Kuta Traditional Village.

Abstrak

Kampung Kuta merupakan kampung adat, yaitu kampung yang masih sangat kental dengan budaya dan memegang teguh tradisi leluhur. Melalui kajian pragmatik kritis, penelitian ini membahas masalah pemertahanan identitas budaya. Tujuan penelitian ini untuk memaparkan jenis tindak tutur direktif yang digunakan untuk mengungkap identitas budaya di Kampung Kuta dan mendeskripsikan struktur sosial dalam merekonstruksi identitas budaya tersebut melalui teori habitus dari Bourdieu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dengan Teknik catat dan wawancara. Hasil penelitian yang diperoleh adalah tindak tutur direktif yang banyak digunakan berisi larangan dan perintah karena berkaitan dengan pamali dan adab menjaga tatanan lingkungan yang dijadikan pedoman secara turun temurun. Pandangan leluhur terhadap alam mendominasi penerapan perilaku masyarakat dalam kehidupan sehari-hari hingga membentuk identitas budaya Kampung Adat Kuta.

PENDAHULUAN

Salah satu bentuk budaya yang mengakar pada masyarakat adalah budaya lisan yang disampaikan dari mulut ke mulut secara turun temurun yang kemudian menjadi tolok ukur nilai-nilai kehidupan atau norma. Di kampung adat, salah satunya Kampung Adat Kuta yang terletak di Kabupaten Ciamis, masyarakatnya masih berpegang teguh pada hukum-hukum dan norma-norma tradisional yang berlaku sejak lama. Penghayatan nilai-nilai yang diturunkan tercermin dalam tuturan sehari-hari masyarakat terutama saat mendeskripsikan keadaan alam dan kehidupan sosialnya. Kampung Kuta terletak di sebelah timur kabupaten Ciamis dengan jarak kurang lebih 55 kilometer dari ibukota kabupaten Ciamis. Kampung adat dipimpin oleh seorang ketua adat. Selain itu, ada kuncen dan sesepuh yang juga dihormati. Di kampung ini banyak larangan atau pantangan yang tidak boleh dilakukan.

Corresponding author.
E-mail addresses: v.tri@unpad.ac.id

Contohnya, tidak boleh membangun rumah dengan dinding tembok, tidak boleh membuat jamban dalam rumah, tidak boleh menguburkan jenazah di kampung adat, dan sebagainya. Larangan tersebut disampaikan secara turun temurun dan dari mulut ke mulut. Bila melanggar, masyarakat Kuta percaya akan terjadi malapetaka.

Kebiasaan atau budaya lisan ini tetap mengakar hingga kini di Kampung Adat Kuta yang sehari-harinya menggunakan bahasa Sunda. Karena keunikannya dengan sejumlah pantangan, kampung ini menjadi salah satu destinasi wisata Jawa Barat dan mengundang banyak pengunjung untuk melihat sisa peninggalan daerah yang konon dahulu akan dijadikan pusat Kerajaan Galuh. Walau zaman terus berkembang, identitas kampung adat ini tidak mudah tergerus. Setiap pengunjung yang datang, mereka selalu diminta untuk mematuhi aturan yang ada sebagai amanah leluhur yang tetap harus selalu dijaga. Hal tersebut dapat terlihat dalam tuturan setiap anggota masyarakat Kampung Kuta yang banyak menyiratkan pemertahanan identitas budaya mereka. Dalam penelitian ini, tuturan penduduk setempat dikaji secara pragmatik kritis. Menurut Subagyo (t.t.) (2010), pendekatan pragmatik kritis merupakan paduan antara pragmatik (pendekatan sosiologis-empiris) dan *Critical Discourse Analysis* (pendekatan kritis). Kritis dalam pragmatik kritis dapat dirumuskan sebagai kemampuan atau daya dalam mengungkap makna sosial wacana bahasa serta merefleksikan manusia penggunanya. Ranah penelitiannya adalah wacana-wacana (penggunaan bahasa lisan maupun tertulis) yang di dalamnya terkandung motif dan relasi kekuasaan dan motif ideologi yang bisa berdampak luas. Untuk dapat mencapai kemampuan atau daya itu, pragmatik kritis perlu memiliki prasangka ideologis dalam setiap telaahnya, tanpa kehilangan identitasnya sebagai kajian pragmatik.

Terkait dengan masyarakat Sunda dan kebudayaannya, Rosidi (2010 : 56-57) melakukan penelitian tentang pandangan hidup orang Sunda yang tercermin dalam tradisi lisan dan sastra Sunda. Ia membaginya dalam lima kelompok :

1. Pandangan hidup tentang manusia sebagai pribadi,
2. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan masyarakat,
3. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan alam,
4. Pandangan hidup tentang hubungan manusia dengan Tuhan,
5. Pandangan hidup tentang manusia dalam mengejar kemajuan lahiriyah dan kepuasan batiniyah.

Penelitian terdahulu sehubungan dengan masyarakat Kampung Adat Kuta dilakukan oleh Aam Masduki (t.t.) (2015) dengan judul Kearifan Lokal Orang Sunda dalam Ungkapan Tradisional di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Aam membahas mengenai kearifan lokal yang mengandung nilai, kepercayaan, dan sistem religi yang dianut masyarakat setempat, yang berfokus pada babasan dan paribasa. Data yang dianalisis meliputi makna yang terkandung dalam kearifan lokal babasan dan paribasa, terutama yang mengatur tentang manusia sebagai pribadi, hubungan manusia dengan lingkungan masyarakat, hubungan manusia dengan alam, hubungan manusia dengan Tuhan. Hasil yang diperoleh adalah kearifan lokal masyarakat terkodifikasi dalam adat. Babasan dan paribasa memiliki makna sebagai (1) pemberitahuan, (2) pendorong perbuatan baik, dan (3) larangan dalam perbuatan buruk atau salah.

Penelitian lain yang membahas tindak tutur direktif sebagai obyek penelitian adalah Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia oleh Cipto Wardoyo (t.t.)(2016). Penelitian ini menjelaskan tentang strategi tindak tutur direktif dalam bahasa Sunda dan bahasa Indonesia. Penulis menganalisis struktur tindak tutur direktif secara sintaksis. Data penelitian berupa tuturan dari karakter tokoh yang diambil dengan sumber data cerita pendek yang terdapat di laman majalah daring berbahasa Sunda dan Indonesia, dan http://cerpenmu.com. Simpulan yang diperoleh adalah tindak tutur direktif yang tercermin dalam bahasa Sunda menggunakan struktur kalimat pasif, menggunakan partikel

atuh untuk perintah, menggunakan kata *sok, pok, mangga, jig* untuk mempersilakan, menggunakan kata *ulah* untuk larangan. Tindak tutur direktif dalam bahasa Indonesia menggunakan verba transitif maupun intransitif tanpa subjek atau dengan subjek, dan imbuhan *lah* setelah verba untuk perintah, menggunakan kata *ayo* atau *yuk* untuk ajakan, dan menggunakan kata *jangan* dan *tak usah* untuk larangan.

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini berfokus pada permasalahan jenis tindak tutur direktif apa yang digunakan untuk mengungkap identitas budaya di Kampung Kuta dan bagaimana struktur sosial merekonstruksi identitas budaya tersebut melalui keyakinan akan nilai-nilai yang diturunkan oleh leluhur. Penelitian yang menggabungkan pendekatan analisis wacana kritis dan pendekatan pragmatik ini belum banyak dilakukan, terutama yang mengangkat kearifan lokal untuk melihat norma dan struktur sosial yang mengakar dalam suatu komunitas adat.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Menurut Meleong (1989, hlm. 6) penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Data bersumber dari tuturan yang berasal beberapa penduduk di Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta terletak di Desa Karangpaningal, Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis, berada di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kampung adat ini masih kuat memegang aturan para leluhurnya, yang dilandasi kearifan lokal, dengan memegang budaya pamali, untuk menjaga keseimbangan alam dan terpeliharanya tatanan hidup bermasyarakat. Penelitian telah dilakukan pada bulan September 2019. Penulis merekam percakapan pada saat berkunjung ke hutan lindung Leuweung Gede dan percakapan dengan warga sekitar. Leuweung Gede adalah hutan yang dikeramatkan yang terletak di selatan dusun Kuta dengan luas sekitar 40 hektar.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara. Penelitian ini melibatkan beberapa informan yang tuturannya dijadikan sumber data. Menurut Bungin (2007, hlm. 78), informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian. Seseorang atau sesuatu diambil sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian. Memiliki informasi dalam artian memiliki pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan. Teknik ini memberikan kemudahan kepada peneliti untuk menentukan informan yang akan diwawancarai sesuai dengan tujuan penelitian. Informan sebagai sumber data pada penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu Kepala Dusun, Didi Sardi (40 tahun), Kuncen Leuweung Gede, Maryono (75 tahun, dan seorang penduduk desa, Mardi (56 tahun).

Data yang diambil adalah tindak tutur direktif yang berhubungan dengan kearifan lokal yang mengandung pamali dalam kegiatan sehari-hari. Data dikelompokkan berdasarkan jenis tindak tutur direktif yang kemudian dikaitkan dengan pandangan hidup masyarakat Sunda yang berkelindan dengan teori strukturalisme dari Bourdieu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jenis Tindak Tutur Direktif

Tindak tutur direktif merupakan tindak tutur yang memiliki fungsi agar lawan tutur melakukan sesuatu. Dari data yang terkumpul, ditemukan tindak tutur direktif yang berisi larangan dan perintah.

A. Tindak Tutur Larangan

Tindak tutur larangan memiliki fungsi melarang atau mencegah mitra tutur melakukan sesuatu. Tuturan (1), (2), dan (3) berikut ini muncul saat kuncen menjelaskan tata cara masuk ke hutan keramat Leuweung Gede. Hutan yang merupakan wilayah terbesar di Kampung Kuta ini sangat dijaga kelestariannya dan pernah memperoleh penghargaan Kalpataru sebagi hutan penyelamat pada tahun 2002. Hutan ini disebut juga hutan larangan, karena adanya sejumlah tabu yang harus dihindari dan aturan yang harus dipatuhi bila ingin masuk ke dalam hutan.

(1) ***Teu kenging ngaludah, kahampangan, teu kenging.***
'Tidak boleh meludah, buang air kecil, tidak boleh.'

Teu kenging bermakna tidak boleh, artinya tidak diizinkan atau dilarang melakukan hal-hal yang disebutkan. *Teu kenging* merupakan kata penambah modalitas dalam bahasa Sunda yang menyatakan sikap penutur yang mengandung larangan dengan ragam bahasa yang *lemes* atau halus. Tuturan (1) ini berbentuk tuturan direktif langsung. Frasa ***teu keunging*** 'tidak boleh' dituturkan dua kali, di awal dan di akhir kalimat, yang merupakan bentuk pengulangan epanalepsis. Hal tersebut mengindikasikan bentuk penegasan dan penekanan pada larangan yang dimaksud. Penutur sangat berhati-hati dalam usaha memperingatkan pengunjung untuk tidak ***ngeludah*** 'meludah' dan ***kahampangan*** buang air kecil di hutan keramat tersebut. Salah satu aturan di Leuweung Gede adalah tidak diperkenankan membuang kotoran apapun untuk menjaga kebersihan dan menghindari pencemaran hutan. Tuturan (1) mengungkap konsistensi masyarakat adat dalam memelihara keseimbangan alam.

(2) ***Ngan teu kenging keukeumeus diludahkeun.*** *Jadi dileueut mah tiasa.*
'Hanya tidak boleh berkumur untuk diludahkan. Jadi, diminum saja boleh.'

Pada tuturan (2), dijelaskan bahwa mata air Ciasihan yang berada di hutan yang digunakan untuk berkumur tidak boleh dikeluarkan atau dibuang dari mulut begitu saja. Adverbia ***ngan*** 'hanya' menekankan makna *teu kenging keukeumeus diludahkeun* 'tidak boleh berkumur untuk diludahkan'. Tuturan tersebut dijelaskan setelah Kuncen mengatakan *Nyipuh teh umumna mah sapertos abdas kitu* '(Ritual) nyipuh biasanya seperti berwudu'. Wudu berarti menyucikan diri (sebelum salat) dengan membasuh muka, tangan, kepala, dan kaki. Ketika berkumur (*keukeumeus*) tidak diperbolehkan membuangnya. Jadi, adverbia *ngan* sebagai kata penghubung antartuturan menyatakan hal yang tidak selaras atau tidak seperti biasanya. *Ngan* 'hanya' merupakan modifier internal yang berfungsi menurunkan kadar imposisi. Modifier adalah unsur-unsur linguistik yang keberadaannya menyertai *head act*. Penutur membuat larangan meludah seolah menjadi kebih ringan dengan kehadiran modifier *ngan*. Tuturan ini mengimplikasikan bahwa berkumur yang bertujuan membersihkan mulut yang kemudian dikeluarkan termasuk hal yang dapat mengotori hutan. Demi menjaga kebersihan hutan dan mengantisipasi masuknya penyakit dari luar, jadi saat berkumur, air yang ada di mulut pengunjung lebih baik ditelan.

(3) Nya ***bilih aya nu nuju halangan gé pan teu kenging****.*

'Ya barangkali ada yang sedang berhalangan juga tidak boleh.'

Larangan berikutnya masih dengan frasa *teu kenging* terdapat pada data (3) yang mempertegas tuturan *Nya bilih aya nu nuju halangan..* 'ya barangkali ada yang sedang berhalangan…'. ***Bilih*** 'kalau-kalau' merupakan kata penghubung yang menandai syarat, yang menjelaskan ketentuan atau peraturan yang harus diindahkan dan diperhatikan. Kata ***gé*** merupakan ragam cakapan dan merupakan bentuk aferesis atau kata pangkas dari *ogé* 'juga'. Kata itu memberi implikasi penekanan tuturan di depannya *nu nuju halangan* 'yang sedang halangan'. Tuturan (3) mengisyaratkan bahwa, perempuan yang berhalangan atau sedang dalam kondisi menstruasi tidak pula diperkenankan masuk ke dalam hutan keramat.

Di Leuweung Gede, hutan yang dianggap keramat oleh masyarakat adat Kuta, banyak larangan yang harus dipatuhi agar keseimbangan dan kelestarian alamnya tetap terjaga. Larangan meludah, buang air, melepas alas kaki dan perempuan berhalangan masuk hutan keramat merupakan sikap dan perilaku hidup bersih yang disampaikan dan diturunkan oleh para leluhur Kampung Kuta. Hutan keramat Leuweung Gede, hutan keramat merupakan simbol keberlangsungan kehidupan bagi masyarakat Kampung Kuta. Menurut Kepala Desa, larangan tersebut dimaksudkan untuk tetap menjaga lingkungan alam agar tidak tercemar dan bau, serta menghindari atau mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh kotoran dan sampah, seperti diare dan sakit kulit. Secara simbolis dan tidak langsung, meludah, buang air dapat mengotori kesucian Leuweung Gede dan dapat mendatangkan kemurkaan penghuni hutan berupa bencana alam. Selain mengotori lingkungan hutan, ditakutkan pula bila kotoran tersebut mengenai makhluk penghuni hutan, Ambu Rama Bima Raksa Kalijaga yang kemudian dapat mendatangkan kemurkaan. Maka tuturan kuncen mengenai larangan tersebut dimaksudkan untuk menghindari segala kemungkinan negatif yang bisa saja terjadi menurut keyakinan masyarakat kampung Kuta.

Tuturan pada data (4) dan data (5) di bawah ini disampaikan saat seorang warga menceritakan penggunaan atap ijuk atau rumbia di Kampung Kuta. Dalam aturan adat membangun rumah, masyarakat Kampung Kuta harus menjalankan hidup sederhana. Bentuk dan bahan bangunan harus sama dengan bentuk dan bahan rumah yang pernah ditinggali Ki Bumi semasa hidupnya. Dalam sejarah Kampung Kuta, Ki Bumi atau Raksabumi adalah orang pertama yang membuka pemukiman dan menjadi pemimpin di Kampung Kuta. Aturan ini dijaga kuat oleh masyarakat Kampung Kuta terutama Kuta Jero, sehingga perbedaan si kaya dan si miskin tidak tampak dari bentuk rumah yang dihuninya (Rosyadi dkk., t.t., hlm. 82). Bahan baku yang digunakan untuk atap adalah daun rumbia atau injuk 'ijuk'.

(4) Ceunah meuning ku kenteng. ***Peda kan kitu kawihna teu kenging***.
'Orang-orang mengatakan lebih baik menggunakan genteng. **Tapi kan begitu katanya tidak boleh**.'

Dalam tuturan (4) adverbia *cenah* (*cékna*) memiliki makna konon katanya/kabarnya atau menurut kata orang jadi bukan berdasarkan apa yang dialami penutur. Kata *cenah* 'katanya' menunjukkan bahwa mereka tidak mengalami penggunaan atap yang terbuat dari tanah liat. Adjektiva *meuning* 'lebih baik (daripada yang lain)' menjelaskan nomina *kenteng* 'genteng'. Di Kampung Kuta, atap rumah tidak memakai genteng. Atap biasanya dari ijuk atau rumbia. Tuturan tersebut juga menyiratkan bahwa warga sebenarnya ingin pula merasakan menggunakan atap yang terbuat dari genteng yang secara kualitas lebih baik dari rumbia, namun karena sudah menjadi kebiasaan mereka tetap menggunakan rumbia. Rumbia atau ijuk harus diganti setiap 5 tahun atau ketika sudah rusak. […] ***peda kan kitu kawihna teu kenging***, '[…] namun kan begitu

kata leluhur tidak boleh' mengimplikasikan adanya peringatan untuk kembali pada nilai-nilai yang diajarkan leluhur. *Kan* adalah kependekan dari pronomina kata tanya *bukan* untuk mengukuhkan tindak tutur direktif tidak langsung […] *kawihna teu kenging*. Melalui wawancara dengan Kepala Desa Kampung Kuta (19/9/2019), dijelaskan bahwa, menurut cerita sepuh bahan atap yang digunakan di Kuta juga harus yang ramah lingkungan. Artinya kalau atap itu sudah rusak dapat menyatu kembali dengan alam. Terlebih bila bahan atap tersebut busuk tetap akan menjadi pupuk. Keyakinan tersebut membentuk pengetahuan kolektif masyarakat Kampung Kuta. Aktivitas masyarakat Kampung Kuta memperlihatkan kepatuhan terhadap ajaran karuhun 'nenek moyang' dan kuncen yang dianggap memiliki pengaruh yang kuat. Hal ini terlihat dari ketaatan terhadap larangan-larangan yang begitu ketat dan dijalani tanpa pertimbangan logis apabila terjadi pelanggaran akan mendatangkan malapetaka (Agiati, 2017, hlm. 381).

(5) Teu aya, da teu aya kirayan jadi ***teu meunang diganggu****.*
'Tidak ada. Karena tidak ada pohon enau (rumbia) jadi **tidak boleh diganggu**.'

Tuturan (5) juga mengandung tuturan direktif tidak langsung. Tuturan tersebut berbentuk kalimat kausal yang ditandai dengan kata penghubung *da* 'karena' yang menerangkan sebab atau alasan. Penutur menjelaskan, di hutan tidak ada pohon enau untuk membuat atap rumbia melalui tuturan *teu aya, da teu aya kirayan […]*. Verba negatif *teu aya* 'tidak ada' diucapkan dua kali untuk meyakinkan pengunjung. ***Teu meunang*** 'tidak boleh' merupakan bentuk perintah agar orang lain tidak melakukan sesuatu atau merupakan bentuk pelarangan. Verba pasif *diganggu* mengacu pada hutan keramat. Di Leuweung Gede, masyarakat tidak diizinkan mengambil apapun. Mereka percaya bahwa hutan itu dijaga para leluhur dan tidak boleh dirusak dengan mengambil atau menebang pohon yang ada di dalamnya bila tak ingin mendapat musibah.

(6) Da ari di dieu mah bu ari hujan mah di dieu..cai caket kana balong. Ari di dieu mah seueur caina mah. ***Ngan teu tiasa*** *kitu...* ***teu tiasa ngadamel bor jang sunge****.*
'Kalau pun di sini hujan bu, air itu dekat ke kolam. Untuk air di sini itu banyak. **Hanya tidak bisa itu... tidak bisa membuat sumur untuk sungai**.'

Pada data (6) terdapat kata larangan ***teu tiasa*** 'tidak bisa' yang diawali dan ditekankan maknanya melalui penggunaan *ngan* 'hanya' yang merupakan ragam cakapan (kasar)sebagai modifier peringan imposisi. Frasa *teu kenging* dituturkan dua kali untuk mempertegas isi larangan yaitu ***ngadamel bor*** 'membuat sumur'. *Ngadamel* merupakan ragam bahasa halus. Dalam tuturan lisan bahasa Sunda, memang sering terjadi percampuran ragam bahasa. Tuturan di awal menyiratkan air cukup banyak, sehingga tidak perlu menggangu ekosistem sungai yang alami. Selain itu, larangan menggali tanah dianggap dapat mengganggu keberadaaan peninggalan barang-barang pusaka milik Raja Cirebon. Dijelaskan oleh Rosyadi dkk (t.t., hlm. 36) masyarakat kampung Kuta percaya bahwa peninggalan itu disimpan di hutan keramat yang dijaga oleh makhluk gaib yang bernama Bima Raksa Kalijaga, Sang Mentil Putih, Kiai Bima Raksanagara dan Prabu Mangkurat Jagat. Oleh karena itu, masyarakat sangat patuh untuk tetap memelihara dan menjaga hutan keramat. Efeknya pengaruh kepercayaan yang berorientasi kepada keramat dan mistis tersebut kerap mewarnai pandangan hidup masyarakat dalam kesehariannya meskipun telah memeluk agama Islam.

Tuturan (5) dan (6) seperti yang diuraikan di atas memuat larangan mengusik alam (sungai dan hutan) agar kelestarian hutan dan sungai tetap terjaga. Lebih lanjut Kepala Desa menyatakan bahwa, air untuk keperluan sehari-hari harus diambil dari mata air. Larangan tersebut dikarenakan kondisi tanah di kampung yang labil dan dikhawatirkan dapat merusak kontur tanah. Di Kampung Kuta tidak boleh pasang sumur gali, itu karena

tanahnya lempung cepat ambruk dan merupakan salah satu larangan yang turun temurun juga. Seperti babasan *lamping awian kaian, rata sawahan imahan, legok balongan, tebing kayuan bambuan, rata sawahan rumahan, rendah atau tempat air buat kolam* artinya setiap masyarakat kampung kuta yang hendak berbuat apa pun harus yang tidak merusak alam. Kebiasaan ini tercermin dalam tradisi lisan yang berkaitan dengan norma-norma komunitas kampung adat. Rambu-rambu penyelamatannya adalah simbol-simbol verbal dengan makna pamali. Harus ada larangan dan anjuran untuk menjaga harmonisasi kehidupan kelompok masyarakat dengan alamnya. Masyarakat Sunda memandang alam sebagai objek yang tidak boleh dieksploitasi tapi harus ladir dan hahir dalam konsep mutualisme. Dari hasil penelitian Sukmayadi (2016, hlm. 107–108), dijelaskan pula bahwa faktor internal yang menjadi penguat bertahannya nilai-nilai kearifan lokal pada masayarakat adat Kampung Kuta adalah dengan dipegang teguhnya istilah pamali. Pamali biasanya berisi pantangan dan keharusan. Apabila pamali sudah terucap, maka tidak boleh ada siapapun termasuk masyarakat dari luar Kampung Kuta melanggarnya dan bila ada pelanggaran maka ada sanksi yang bersifat religio-magis. Religio-magis berhubungan dengan kepercayaan terhadap hal-hal gaib, mistis dan sulit diungkap secara rasio.

B. Tindak Tutur Perintah

Tindak tutur perintah dimaksudkan untuk meminta mitra tutur melakukan sesuatu dan pada data yang terkumpul, tindak tutur perintah berfungsi untuk memerintah, mengharuskan dan mengajak.

(7) Ngké ***nyararipuh lah****. Nyipuh teh umumna mah sapertos abdas kitu.*
‘Nanti **silahkan semua *nyipuh***. *Nyipuh* itu pada umumnya sama seperti wudu itu.’

Nyararipuh berasal dari kata dasar *nyipuh* yang diberi infiks *-ar-* sebagai pemarkah bentuk jamak. Dalam bahasa Sunda, kata *nyipuh* pada data (7) berasal dari *sipuh*, yang berati *sarupa cai atawa puyer (emas atawa perak) paranti ngalusan rupa logam* -sejenis ‘air atau puyer yang biasa digunakan untuk memperbagus bermacam logam’. Adapun *nyipuh*, mengandung arti *ngalusan rupa logam ku sipuh* ‘memperbagus bermacam logam menggunakan *sipuh’*. Kata ini juga mengandung makna konotatif yaitu *tambah alus atawa tambah ajénaneun*–‘bertambah bagus atau makin patut dihargai’ (Satjadibrata, 2005, hlm. 362). *Nyipuh* sebagai peristiwa kultural-religius dapat dimaknai sebagai upaya agar diri diliputi oleh berkah dan rahmat dari Sang Maha Pengatur itu. Jadi *nyipuh* bukan hanya pembersihan diri yang tampak namun juga peningkatan aura ke arah yang lebih baik. Di dalam hutan keramat, Leuweung Gede terdapat mata air Ciasihan. Tuturan ini mengandung perintah untuk membersihkan diri dari kotoran yang melekat di tubuh di mata air Ciasihan, yang dilakukan sebelum menuju *puseur bumi* ‘pusat bumi’. Mata air Ciasihan tidak pernah kering dan masyarakat percaya bahwa mata air ini memiliki khasiat dan dianggap sebagai air suci. ***Lah*** merupakan kata seru dan ragam cakapan dan menjadikan tuturan tersebut memiliki makna menyuruh melakukan sesuatu, sehingga tuturan ini termasuk tuturan direktif langsung.

(8) Nya ari bade terang sejarah hutan mah, ayeuna mah ***geura ka ditu wae nyipuh heula. Ka dieu mah ka ambu rama****. Da kumaha ge eta teh sepuh. Sapertos urang bade nyebrang aya jembatan kitu.*
‘Ya jika kalian ingin tahu sejarah tentang hutan, sekarang **segeralah ke sana, lakukanlah nyipuh**. **Kalau kemari, ke ibu bapak (nenek moyang)**. Bagaimanapun juga mereka adalah leluhur. Seperti halnya saat kita ingin menyebrang, maka ada pula jembatannya.’

Pada data (8), kata ***geura*** menunjukkan perintah yang memiliki makna melaukukan pekerjaan dengan cepat. Sedangkan ***ka ditu*** merupakan deiksis tempat yang harus dituju dan bermakna ke sana. Seperti yang sudah dijelaskan pada data (7), makna kata *nyipuh* merujuk pada pembersihan diri, dengan kata lain, berwudu. Air diibaratkan sebagai penghapus noda dan menetralisir hal yang negatif. Kata ***waé*** mengandung unsur penegasan yang berarti saja. Jelas jika dihubungkan, kalimat ini mengandung perintah kuat bagi siapapun yang ingin berkunjung atau memasuki wilayah tersebut harus melakukan *nyipuh*. Keharusan pun terlihat dari kata ***heula*** 'terlebih dahulu'. Itu berarti *nyipuh* itu wajib dilakukan sebelum memasuki kawasan. *Nyipuh* dijadikan sebagai salah satu persyaratan sebelum mendengarkan sejarah hutan. Tuturan berikutnya, *ka deiu mah ka ambu rama* 'kalau kemari ke ibu bapak (nenek moyang)', juga mengindikasikan perintah. Partikel penguat ***mah*** berfungsi sebagai pemarkah fokus yang digunakan untuk memberikan informasi baru. Bila berkunjung ke hutan keramat Leuweung Gede sama saja mengunjungi leluhur. Menurut Rosyadi, dkk. (t.t., hlm. 63–63) masyarakat Kampung Kuta yakin bahwa bumi yang mereka pijak, selain diciptakan Tuhan juga dikendalikan dan dikuasai oleh arwah leluhur/karuhun dan makhluk gaib, seperti Ambu Rama Bima Raksa Kalijaga yang menghuni Leuweung Gede.

(9) ***Mangga ieu mah bagi-bagi wae ngkena mah kari meutik****. Di bumi lah* ***utamikeuna mah*** *di tempat urang. Menjaga da khusuna mah.*
'**Silahkan ini dibagi-bagi saja**, **nanti boleh dipetik**. **Utamakanlah** di rumah, di tempat kita semua. Khususnya untuk menjaga.'

Pada data (9), kalimat *mangga ieu mah bagi-bagi wae, ngkena mah kari meutik* menunjukkan perintah pembagian sama rata daun rumbia yang telah diberikan doa pada saat ritual sesajen di tengah hutan. Rumbia merupakan daun enau yang bentuknya menyirip seperti daun kelapa. Frasa *mangga bagi-bagi wae* 'silahkan dibagi-bagi saja' memberi instruksi dengan cara diperhalus melalui penggunaan kata ***mangga***. Selain berfungsi memperhalus, kata tersebut menekankan agar pengunjung harus melakukannya, pada umumnya diikuti gerakan tangan mempersilahkan. Frasa *ngkena mah kari meutik*. Verba *meutik* berarti memetik, sedangkan kata *ngke* memiliki makna nanti. Jadi kalimat ini terdiri dari rangkaian perintah. Unsur perintah lain terdapat pada frasa *di bumi lah utamikeun na mah* 'utamakanlah di rumah' yang merupakan suatu anjuran yang diharuskan. Karena rumah adalah tempat semua orang melakukan berbagai aktivitas, jadi sesajen yang sudah diberi doa didahulukan untuk di rumah. Daun rumbia yang telah diberi doa, dipercaya masyarakat Kampung Kuta dapat memberi perlindungan pada orang yang menyimpannya.

(10) ***Dileueut baé*** *pami bade keukeumeus mah. Kitu, larangana mah eta.*
'**Diminum saja** jika ingin berkumur. Ya seperti itu, itulah larangannya.'

Pada data (10) ini, penambahan imbuhan *di-* memperjelas perintah. Frasa ***dileueut baé*** 'diminum saja' adalah kegiatan yang harus dilakukan setelah berkumur. *Baé* 'biar saja' bersinonim dengan kata *waé*, namun dalam bentuk ragam tidak formal. Baé merupakan modifier yang berfungsi mengurangi makna perintah menjadi setara anjuran. Dalam tuturan berikutnya *kitu, larangana mah eta* 'ya seperti itu, itulah larangannya' mempertegas perintah terlihat dari pernyataan lisan secara langsung, tepatnya nada bicara, secara tertulis kata *mah* menunjukkan penegasan yang bermakna itulah.

(11) ***Henteu kedah nganggo perhiasan*** *ibu, upami nganggo,* ***nteu kenging.***
'**Tidak perlu memakai perhiasan** Ibu. Jika ibu memakainya, itu **tidak diperbolehkan**.'

Perintah dalam data (11) terdapat pada frasa ***henteu keudah*** 'tidak perlu' yang diikuti verba dengan kata dasar ***nganggo*** 'pakai'. Kata ini digunakan untuk mengingatkan pengunjung yang memakai perhiasan. Secara tidak langsung kalimat tersebut mengandung perintah agar pengunjung melepas perhiasan sebelum memasuki kawasan. Hal ini didukung penggunaan kata larangan *nteu kenging* 'tidak diperbolehkan' di akhir kalimat. Dijelaskan Rosyadi, dkk (t.t., hlm. 87) perhiasan yang terbuat dari emas dianggap melambangkan kemewahan duniawi. Larangan ini didasari keyakinan bahwa para leluhur yang pernah hidup dan sekarang arwahnya menghuni Leuweung Gede adalah orang-orang yang tidak mementingkan kemewahan duniawi. Hidup bersahaja dan menerima apa yang diberikan alam adalah pola hidup yang dianut para leluhur. Dengan hidup sederhana diyakini masyarakat akan menghindari keserakahan.

(12) ***Kantongan waé*** *di dieu.*
'**Simpan saja** di sini'

Kantong (12) memiliki makna kantung. Akhiran ***-an*** menandai kalimat imperatif dalam bahasa Sunda. Jadi, *kantongan* berarti memasukkan dan menyimpan sesuatu ke dalam wadah yang dalam konteks ini adalah perhiasan. Diperjelas melalui kata *waé* 'saja', kalimat ini merupakan perintah agar pengunjung menyimpan perhiasan mereka di tempat yang ditentukan penutur dengan pemarkah deiksis tempat *di dieu* 'di sini'.

(13)Syaratna kanggo di ditu, menyan saeung lisah, ***nyandak botol****.*
'Sebagai syarat yang berlaku di sana, menyan dan minyak, **bawalah botol kosong**.'

Konteks dari data tersebut berkaitan dengan hal yang harus dipersiapkan dan dibawa sebelum ritual doa. Kata yang menunjukkan perintah eksplisit adalah *nyandak* 'bawalah', sedangkan perintah implisit atau yang tidak terlalu nampak secara langsung terlihat pada *menyan sareung lisah* 'kemenyan dan minyak'. Kedua kata ini dihubungkan tanpa verba sehingga kata *nyandak* mewakili semua barang yang harus dibawa pada kalimat di atas. Tuturan tersebut mengandung perintah yang menyatakan syarat yang diperlukan untuk kelengkapan ritual doa.

2. Struktur Sosial dalam Merekonstruksi Identitas Masyarakat Kampung Kuta

Keseluruhan perilaku budaya tersebut di atas yang diungkap melalui tindak tutur direktif larangan dan perintah merupakan cerminan pandangan hidup masyarakat Kampung Kuta mengenai hubungan manusia dengan alam. Menurut Rosidi (2010, hlm. 58), orang Sunda beranggapan bahwa lingkungan alam memberikan manfaat yang maksimal kepada manusia apabila dijaga kelestariannya, dirawat serta dipelihara dengan baik dan digunakan hanya secukupnya saja. Kalau alam digunakan secara berlebihan apalagi kalau tidak dirawat dan dijaga kelestariannya, maka akan timbul malapetaka dan kesengsaraan. Hilman (t.t., hlm. 180) memaparkan, bahwa masyarakat taat dan patuh pada aturan adat yang merupakan amanah leluhur yang tetap harus mereka jalani. Bentuk kearifan lokal yang berhubungan dengan pengelolaan sumberdaya alam, serta yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari ini merupakan suatu aturan atau norma yang mengikat dan mengatur kehidupan masyarakat.

Danandjaja (1991) mendefinisikan folklor sebagai bagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun menurun, di antara kolektif macam apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai dengan gerak isyarat atau alat pembantu pengingat. Folklor juga menyimpan keragaman sastra daerah yang mendukung proses pembangunan jati diri dan budaya lokal. Menurut Hutomo (t.t., hlm. 11), tradisi lisan itu dapat berupa kesusastraan lisan, teknologi tradisional, pengetahuan folklor di luar pusat-pusat istana dan kota metropolitan, unsur-unsur religi dan

kepercayaan folklore di luar batas formal agama-agama besar, kesenian folklor di luar pusat-pusat istana dan kota metropolitan, dan hukum adat.

Bourdieu menggagas teori strukturalisme konstruktif yang ia paparkan melalui *habitus*, modal, ranah atau arena, dan kekerasan simbolik. Habitus adalah semacam *mind* dan kebiasaan tindakan membentuk *episteme* baik kolektif individu dibentuk dalam sejarah masa lalu, kemudian dirawat dipelihara, dan persepsikan, adat istiadat, kebiasaan, sepanjang waktu tertentu. Maka habitus ini (mental) dapat menciptakan produksi sosial dalam masyarakat. Ia bisa hadir sebagai cahaya dalam masyarakat membentuk kolektivitas kelompok terentu. Berbagai keragaman habitus ini akan menjadikan masyarakat membentuk kinerja pembeda penciri dalam suatu masyarakat (Fashri, 2016). Lebih lanjut Ritzer dan Goodman (2004, hlm. 581) menjelaskan bahwa, gagasan habitus dari Bourdieu merupakan struktur mental atau kognitif yang melaluinya semua orang berhubungan dengan dunia sosial. Semua orang dibekali persepsi, pemahaman, pengapresiasian, dan mengevaluasi dunia sosial. Skema ini membuat banyak orang berpandangan dan beranggapan terhadap sebuah struktur yang ada dalam dunia sosial. Secara dialektif habitus merupakan produk dari internalisasi struktur dunia sosial. Habitus ditemukan sebagai akibat dari ditempatinya posisi di dunia sosial dalam waktu yang lama.

Tabu atau pamali dalam masyarakat Sunda, khususnya masyarakat Kampung Kuta menjadi bagian dalam kehidupan sosial budaya yang berlaku dan dipercaya turun temurun dalam kehidupan sehari-hari. Pamali berisi larangan atau pantangan yang bertujuan untuk mengatur pola hidup, etika dan norma. Larangan dan perintah tersebut menjadi struktur kognitif masyarakat Kampung Adat Kuta. Mereka menjadi individu yang didominasi oleh agen seperti Kepala Desa dan Kuncen yang memegang teguh nilai-nilai leluhur. Pemerolehan pengetahuan yang empiris atau berdasarkan pengalaman menstrukturkan realitas sosial. Pedoman perilaku yang menjadi habitus tertuang dalam kearifan lokal mengukuhkan keseimbangan alam yang tetap terjaga. Pamali atau tabu merupakan modal simbolis sekaligus modal sosial dan budaya yang merepresentasikan cara pandang masyarakat Kuta terhadap lingkungannya.

SIMPULAN

Kebiasaan yang dilakukan di kampung adat Kampung Kuta merupakan habitus yang pada mulanya merupakan penghayatan akan nilai budaya dan pandangan terhadap lingkungan, kemudian tertanam dan diwujudkan dalam sikap dan perilaku hidup masyarakat. Hal tersebut dapat terlihat dari tuturan sehari-hari, misalnya petunjuk masuk ke hutan keramat Leuweung Gede. Mereka lebih banyak menggunakan tindak tutur direktif yang mengandung larangan dan perintah. Perintah yang dimaksud juga berisi sesuatu yang tidak boleh dikerjakan. Masyarakat Kampung Kuta bertahan dengan identitas budaya mereka yang membuat Kampung Kuta sebagai kampung adat. Keyakinan akan nilai-nilai yang ditanamkan oleh leluhur tercermin dalam pola hidup sehari-hari masyarakat Kuta. Larangan ataupun tabu menjadi pedoman mereka dalam menerapkan hidup seimbang dengan alam. Kondisi alam dan keyakinan pada petuah leluhur Kampung Kuta memengaruhi perkembangan budaya mereka. Sejalan dengan pandangan hidup masyarakat Sunda terhadap alam, habitus membentuk pola hidup budaya dan sosial mereka berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki. Perwujudan tradisi masyarakat Kampung Kuta berdasar pada aktivitas dan perlakuan terhadap alam. Perlakuan yang dengan alasan implisit melalui penafsiran yang dianggap sakral memunculkan kepercayaan akan tabu, pamali atau larangan.

DAFTAR PUSTAKA

Agiati, E. (2017). Adaptasi Komunitas Adat Kampung Kuta terhadap Lingkungan Sosialnya di Kabupaten Ciamis. *Peksos*, *16* (2), 380–396.

Bungin, B. (2007). *Penelitian kualitatif: Komunikasi, ekonomi, kebijakan publik, dan ilmu sosial lainnya*. Kencana.

Danandjaja, J. (1991). *Folklor Indonesia: Ilmu gosip, dongeng, dan lain lain* (Cet. 3). Grafiti.

Fashri, F. (2016). *Pierre Bourdieu Menyingkap Kuasa Simbol*. Jalasutra.

Hilman, Iman. (2014). Representasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Kampung Kuta dalam Melindungi dan Mengelola Lingkungan Hidup di Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Prosiding Sarasehan Nasional "Kontribusi Pengetahuan Geografi dalam Pembangunan Karakter Bangsa Menuju Kebersamaan dalam Wahana Bhineka Tunggal Ika". Fakultas Geografi UGM Yogyakarta. (t.t.).

Hutomo, Suripan Hadi. (1991). Mutiara yang Terlupakan: Pengantar Studi Sastra Lisan. Surabaya: HISKI Komisariat Jawa Timur. (t.t.).

Masduki, Aam. (2015). Kearifan Lokal Orang Sunda dalam Ungkapan Tradisional di Kampung Kuta Kabupaten Ciamis. Pantanjala. 7(2): 295-310. (t.t.).

Meleong, L. J. (1989). *Metologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.

Ritzer, G., Goodman, D. J., & Triwibowo, B. S. (2004). *Teori Sosiologi Modern*. Kencana.

Rosidi, A. (2010). *Manusia Sunda Sebuah Esai tentang Tokoh-tokoh Sastera dan Sejarah*.

Rosyadi, Adeng, & Herlinawati, L. (t.t.). *Kajian Kearifan Lokal di Kampun Kuta Kabupaten Ciamis*.

Satjadibrata. (2005). *Kamus basa Sunda* (Cit. 1). Kiblat.

Subagyo, P. Ari. (2010). Pragmatik Kritis: Paduan Pragmatik dengan Analisis Wacana Kritis. Universitas Sanata Dharma: Linguistik Indonesia Copyright 2010 by Masyarakat Linguistik Indonesia. Tahun ke-28, No. 2, Agustus 2010, 177-187. (t.t.).

Sukmayadi, T. (2016). Kajian tentang karakter berbasis nilai-nilai kearifan lokal pada masyarakat adat Kampung Kuta KecamatanTambaksari Kabupaten Ciamis. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 13* (1). https://doi.org/10.21831/civics.v13i1.11079

Wardoyo, Cipto. (2016). Analisis Tindak Tutur Direktif dalam Bahasa Sunda dan Bahasa Indonesia. Prosiding Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, Bali: 24-27 Agustus 2016. (t.t.).